



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA**

Nomor : 2/HK.05.1-PKS/3372/2026

Nomor : 23.04/Kk.11.31/1/HM.01/04/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUSTINUS ARYA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
ARTHESWARA Surakarta dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta, berkedudukan dan
berkantor di Jl. Kahuripan Utara No. 23,
Sumber, Banjarsari, Surakarta
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.
2. H. AHMAD ULIN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
NUR HAFSUN, Surakarta dalam hal ini bertindak untuk
S.Th.I., M.Pd.I. dan atas nama Kantor Kementerian
Agama Kota Surakarta, berkedudukan
dan kantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro
No. 115, Sumber, Banjarsari, Surakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Surakarta.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi yang membawahi Satuan Pendidikan Menengah berbentuk Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah serta satuan pendidikan keagamaan lainnya di wilayah kerja yang mencakup Kota Surakarta.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam Pendidikan di bidang kepemiluan dan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



Berkelanjutan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah di Kota Surakarta yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah di wilayah Kota Surakarta.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menumbuhkan kesadaran berpolitik dan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/ Pemilihan.
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai tata cara, tahapan, dan nilai-nilai demokrasi kepada siswa/siswi pada Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya di wilayah Kota Surakarta.
 - c. Mewujudkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan guna membentuk karakter pemilih yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan anti hoax.
 - d. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan mendatang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah jenjang Madrasah Tsanawiyah,



Madrasah Aliyah serta satuan pendidikan keagamaan lainnya di bawah naungan PIHAK KEDUA, berupa:

- a. *KPU Goes to School dan Digital Literacy*
Sosialisasi secara tatap muka ke sekolah/madrasah. Selain itu juga mengajak peserta didik untuk terlibat secara langsung dengan membuat video pendek edukasi kepemiluan (*Reels/Tiktok*) dan berkolaborasi melalui media sosial sekolah/madrasah.
 - b. *KPU Mengajar*
KPU hadir di kelas untuk menunjukkan bahwa politik bagian dari keseharian siswa, mengubah ruang kelas menjadi laboratorium demokrasi kecil (peserta didik bisa saling berdiskusi dan bertanya mengenai proses Pemilu/ Pemilihan secara langsung tanpa sekat birokrasi).
 - c. *Simulasi Pemungutan Suara di Sekolah maupun Madrasah/ Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS*
Memberikan pendampingan secara teknis mengenai Tata Cara dan Alur pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, memberikan fasilitasi sarana prasarana pada Pemilihan Ketua OSIS, berupa peminjaman Kotak Suara, Bilik Suara, Alat dan Alas Coblos, serta tinta.
 - d. *Menjadi Pembina Upacara*
Sosialisasi kreatif dan strategis yang bersifat seremonial dengan memanfaatkan momentum Upacara Bendera.
 - e. *Podcast Pendidikan Pilih*
Mengundang Pengurus OSIS/ Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan/ atau guru pembimbing untuk membuat Podcast Edukasi Kepemiluan.
 - f. *Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. Pendidikan Pilih secara berkelanjutan dengan Integrasi materi literasi demokrasi dalam kegiatan Kokurikuler atau kegiatan sekolah/madrasah lainnya.

3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah berupa aula, ruang kelas, layar dan proyektor, *sound system*, dan media informasi sekolah/madrasah untuk keperluan edukasi kepemiluan.
4. Penyebarluasan edukasi kepemiluan melalui bahan sosialisasi, konten digital, maupun media informasi lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan Menengah.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. PIHAK KESATU berhak:

- (1) Mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA serta fasilitasi sarana dan prasarana dari Satuan Pendidikan Menengah yang dituju untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
- (2) Menggunakan logo atau identitas kelembagaan PIHAK KEDUA dalam materi publikasi bersama sesuai kesepakatan.
- (3) Menerima informasi dari PIHAK KEDUA terkait kalender pendidikan dan kurikulum pendidikan atau kegiatan kesiswaan.

b. PIHAK KESATU berkewajiban:

- (1) Menyampaikan pemberitahuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Satuan Pendidikan Menengah di bawah naungan PIHAK KEDUA.
- (2) Menyusun dan menyediakan materi, narasumber, dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
- (3) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Satuan Pendidikan Menengah yang dituju setelah mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Menerima pemberitahuan dan jadwal kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dari PIHAK KESATU.
- (2) Mendapatkan materi serta bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU untuk diteruskan kepada Satuan Pendidikan Menengah yang dituju dan/ atau dapat diintegrasikan dalam kurikulum atau kegiatan kesiswaan.
- (3) Memberikan masukan terkait metode sosialisasi dan Pendidikan pemilih agar sesuai dengan karakteristik peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah di wilayahnya.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (1) Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada satuan Pendidikan dibawah naungan PIHAK KEDUA.
- (2) Melakukan koordinasi kepada Kepala Madrasah pada Satuan Pendidikan Menengah yang dituju untuk mendukung, memfasilitasi sarana prasarana yang tersedia dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan PIHAK KESATU.
- (3) Membantu menyampaikan informasi mengenai kegiatan Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan PIHAK KESATU melalui kanal komunikasi internal madrasah atau media sosial resmi madrasah.
- (4) Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait kalender pendidikan dan kurikulum pendidikan atau kegiatan kesiswaan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Para pihak secara bersama-sama menyusun rencana aksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama;

- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap semester dan memuat paling sedikit target kegiatan, jadwal pelaksanaan, indikator kinerja, dan penanggung jawab kegiatan;

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para pihak secara bersama-sama menetapkan indikator dan tingkat keberhasilan sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan kerja sama;
- (2) Para Pihak sepakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinasi, pelaporan, dan/atau pertemuan rutin yang disepakati oleh para pihak;
- (3) Para Pihak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, guna menilai tingkat pencapaian target dan indikator kinerja, mengidentifikasi kendala dan hambatan, merumuskan langkah perbaikan dan tindak lanjut;

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 23 April 2031.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK yang timbul selama masa berlakunya Perjanjian tetap wajib diselesaikan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini terdapat kegiatan yang sedang berjalan dan belum selesai, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

PASAL 8

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak diatur dan/atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam surat perjanjian tersendiri dan merupakan ADDENDUM serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

. PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan, surat-menyurat, atau komunikasi dikirimkan melalui Pejabat Penghubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

- (1). Nama : Yuly Yulianingrum
(2) Jabatan : Anggota KPU Kota Surakarta
Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU
Kota Surakarta
(3) Nomor Handphone : 0813-4010-1130
(4) Alamat Kantor : Jalan Kahuripan Utara No. 23,
Sumber, Banjarsari. Surakarta
(5) u.p. : Ketua KPU Kota Surakarta

b. PIHAK KEDUA

- (1). Nama : Rifhamdani Agam KN, SH
(2) Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah Kantor
Kementerian Agama Kota Surakarta
(3) Nomor Handphone : 0822-9979-4431
(4) Alamat Kantor : Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 115,
Sumber, Banjarsari, Surakarta
(5) u.p. : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surakarta

2. Penyampaian korespondensi dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK apabila:
- Diserahkan secara langsung melalui kurir, dibuktikan dengan tanda terima; dan/atau
 - Dikirim ke Nomor Handphone Pejabat Penghubung melalui pesan WhatsApp
3. Dalam hal terjadi perubahan Pejabat Penghubung, Pihak yang berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut berlaku efektif.
4. Segala akibat yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama materinya di atas kertas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK sebagai ketentuan yang harus ditaati.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surakarta,



H. AHMAD ULIN NUR
HAFSUN S.Th.I., M.Pd.I.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta,



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

[Handwritten signature]